



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35  
e-mail : [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id) website : <http://setwan.malangkab.go.id>

**KEPANJEN (65163)**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 24 /KEP/35.07.041/2021**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa pejabat pembina kepegawaian masing masing instansi menetapkan kode etik instansi;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 52 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah, disusun kode etik aparat pengawas intern pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Disusun Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  16. Peraturan Bupati Malang Nomor 198 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KEDUA** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KETIGA** : Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang wajib bersikap dan

berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana tercantum pada diktum kesatu;

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal Juni 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/ 24 /KEP/35.07.041/2021  
Tanggal : Juni 2021  
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Malang

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Keputusan ini sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Tujuan Keputusan ini adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja PNS; dan
- d. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

## C. PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS yang bertujuan:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa kesatuan dan persatuan secara kekeluargaan;
- b. mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan PNS; dan
- d. Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada Kode Etik PNS.

## D. NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

## E. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari wajib melaksanakan Kode Etik PNS yang meliputi:

1. etika dalam bernegara ;
  - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
  - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
  - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
  - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
  
2. etika dalam berorganisasi :
  - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  - e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
  - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
  
3. etika bermasyarakat :
  - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
  - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
  - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. etika terhadap diri sendiri :
  - a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  - e. memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
  - h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
5. Etika sesama PNS :
  - a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
  - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  - d. menghargai perbedaan pendapat;
  - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
  - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
  - g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

## F. MAJELIS KODE ETIK

### 1. Wewenang Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik memiliki wewenang melaksanakan penegakan Kode Etik PNS sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS.

### 2. Susunan Majelis Kode Etik

Susunan Majelis Kode Etik PNS di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota	: Kepala Bagian Umum
Sekretaris merangkap anggota	: Kepala Bagian Keuangan dan Program
Anggota	: 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan
	2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
	3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

3. Majelis Kode Etik bertugas:
  - a. melakukan pemanggilan terhadap PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap sangkaan pelanggaran Kode Etik PNS;
  - c. mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada PPK atau atasan langsung sesuai dengan kewenangannya jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin.

Dalam melakukan tugas, Majelis Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Pemanggilan
  - a. Pemanggilan terhadap PNS disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
  - b. Apabila pada tanggal yang seharusnya PNS tersebut diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya PNS tersebut diperiksa pada pemanggilan pertama;
  - c. Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam pemanggilan kedua tersebut tidak hadir, maka Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada; dan
  - d. Majelis Kode Etik dapat menunda pemanggilan dalam hal PNS yang akan diperiksa tidak hadir dengan alasan yang sah.

5. Pemeriksaan
  - a. Majelis Kode Etik wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS' sebelum membuat keputusan;
  - b. Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari pihak lain;
  - c. Pemeriksaan dan permintaan keterangan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
  - d. PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan.

6. Pengambilan Keputusan Majelis Kode Etik
  - a. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - b. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
  - c. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
  - d. Dalam keputusan Majelis Kode Etik harus disebutkan pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan PNS yang bersangkutan;
  - e. Keputusan bersifat final dan mengikat; dan

f. Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan kepada PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.

7. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral;
- b. Sanksi moral ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Keputusan memuat pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan;
- d. Keputusan disampaikan secara langsung kepada PNS yang melanggar Kode Etik PNS;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mendelegasikan wewenang kepada atasan langsung PNS yang melanggar Kode Etik PNS.
- f. Sanksi moral disampaikan dalam bentuk:
  1. secara tertutup, dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh PPK, atasan langsung PNS yang melanggar Kode Etik PNS dan PNS yang dikenakan sanksi.
  2. secara terbuka, dilakukan melalui pengumuman dalam forum resmi PNS, upacara dan/atau papan pengumuman.

8. REHABILITASI

1. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik) direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada tanggal Juni 2021

**Sekretaris DPRD Kabupaten Malang**



**BAGUS SULISTYAWAN, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001